

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem capit di *Live Streaming* TikTok dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok adalah pada saat penjual melakukan *live streaming*, pembeli akan melakukan *check out*, penjual selanjutnya mencapit barang yang ada di dalam bak besar dengan memejamkan mata melalui *live streaming* TikTok. Pembeli tidak tahu barang apa yang akan didapat karena tidak dapat memilih barang yang akan dicapit.
2. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu pada objek. Hal tersebut dikarenakan salah satu pihak yang melakukan jual beli tidak bisa melihat keadaan produk secara langsung, dan tidak ada kejelasan barang yang didapat oleh pembeli. Jual beli dengan sistem capit ini mengandung unsur *gharar* dimana penjual menjual barang tanpa menjelaskan kualitas dan pembeli hanya bisa memperoleh barang yang dibeli sesuai capitan penjual. Jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok masuk kategori *gharar* berat sebab dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian hanya berpihak kepada salah satu pihak saja sehingga

memicu terjadinya perselisihan antara pelaku akad. Hal tersebut juga berdampak pada munculnya ketidakrelaan dan ketidakadilan.

## B. Saran

1. Kepada pembeli agar lebih jeli dalam memilih untuk memutuskan dalam pembelian sesuatu, terutama dengan anggapan bahwa mereka hanya terpicat oleh keinginan dan minat terhadap barang dagangan yang sifatnya tidak memuaskan.
2. Kepada penjual agar dapat menjual barang sesuai dengan harga yang sebenarnya untuk menghindari unsur riba dan *gharar* atau ketidakjelasan.
3. Kepada penjual dan pembeli produk capit agar dapat menjalankan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan tidak melemahkan dan merugikan salah satu pihak.

UNUGIRI